





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/11
		Tanggal : 1 Desember 2020
STANDAR PROSES PENELITIAN		Revisi : 7 September 2021 Halaman : 1 - 5

STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Standar ini dibuat sebagai bahan acuan bagi dosen dan mahasiswa STFSP dalam rangkaian proses kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.
2. Standar ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa untuk memahami prosedur dan mekanisme kegiatan penelitian di STFSP.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM wajib untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian di STFSP dijalankan sesuai dengan prosedur proses penelitian, yang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan kegiatan penelitian di STFSP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti sah tentang proses penelitian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara penilaian

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</p>	<p>pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kegiatan penelitian di STFSP. • Membuat anggaran kegiatan penelitian di STFSP. 	<p>dan review</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas pengangkatan reviewer - Hasil penelitian usul penelitian - Legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti - Berita acara hasil monitoring dan evaluasi - Dokumentasi output penelitian • Tersedianya dokumentasi kegiatan penelitian yang terdiri dari proposal penelitian, hasil review, revisi proposal, laporan kemajuan penelitian, laporan keuangan, publikasi penelitian. • Tersedianya dokumen anggaran penelitian STFSP.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian di STFSP dilaksanakan memenuhi kaidah dan metode ilmiah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan dan SOP kegiatan penelitian di STFSP. • Membentuk tim mitra bestari kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen panduan dan SOP kegiatan penelitian. • Adanya tim mitra bestari penelitian

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
secara sistematis sesuai dengan bidang filsafat dan teologi, serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	penelitian yang bertugas menjamin terpenuhinya standar dan kaidah-kaidah ilmiah penelitian.	dengan legalitasnya. • Hasil survei tingkat kepuasan pengguna atas hasil penelitian STFSP.

F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2012).
- Formulir survei tingkat kepuasan pengguna hasil penelitian
- Formulir dokumentasi proses penelitian

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020).
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).

